

SURAT KEPUTUSAN DEKAN 2022 NOMOR 1340/UN26.18.03.01/PP.07/2022 PENGANGKATAN TIM PENGOREKSI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) FARMAKOEPIEDOMIOLOGI DAN FARMAKOVIGILANCE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PROGRAM STUDI FARMASI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG	
Abstrak	: DASAR PERTIMBANGAN: Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Pengangkatan Tim Pengoreksi Ujian Akhir Semester (uas) Farmakoeppedomiologi Dan Farmakovigilance Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Farmasi Pada Fakultas Kedokteran Universitas Lampung DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027. MATERI PERATURAN :
Catatan	: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 07 September 2022, dan di tetapkan pada tanggl 07 September 2022.